



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 21

TAHUN : 1992

SERI : D NO. 19

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 669 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 31 Agustus 1991 Nomor 20 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut :

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 8.418.445.227,08

2. Perhitungan Anggaran
Belanja :

a. Rutin.....Rp. 1.677.002.839,08

b. Pembangunan Rp. 6.431.504.897,56

Rp. 8.108.507.736,64

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah..... Rp. 309.937.490,44

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 135.509.893,32

2. Perhitungan Anggaran
Belanja :

a. Rutin.....Rp. 135.509.893,32

b. Pembangunan.....Rp. -

Jumlah Perhitungan

Anggaran Belanja.....Rp. 135.509.893,32

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan PerhitunganRp. 0,00

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

a. kalimat "Dengan persetujuan ", yang terletak di antara kata "MEMUTUSKAN" dan kata "Memperhatikan angka 2" ditambahkan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli", dengan penulisan sejajar dengan kata "Memperhatikan" ;

b. sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 309.937.490,44 supaya diangkat sepenuhnya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

c. uraian Form Lampiran C-I Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah supaya mengikuti contoh yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989;

d. sisa uang biaya pungutan PBB Pertambahan dan Perhutanan

- sebesar Rp. 3.361.536,97 supaya segera dicairkan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
- e. adanya pengeluaran-pengeluaran daerah yang melampaui anggaran agar dihindari sesuai dengan ketentuan pasal 2 (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 karena kredit anggaran dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran ;
 - f. adanya Sisa Anggaran Pembangunan yang dilanjutkan dalam tahun anggaran berikutnya dalam Buku Perhitungan APBD supaya dimuat dalam Daftar Lampiran 2 : Contoh C-I/P Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 ;
 - g. tagihan-tagihan yang sudah diterbitkan SPMU-nya sebesar Rp. 153.390,00 upah tenaga harian Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli yang belum diuangkan dalam tahun anggaran 1990/1991 supaya dalam tahun anggaran 1991/1992 dianggarkan kembali dan segera dicairkan kembali;
 - h. pembayaran pengadaan barang/pembelian bahan bangunan yang bernilai di atas Rp. 20.000.000,00 harus dilakukan dengan pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
 - i. Pembuatan Perhitungan Kas (C-II) supaya memperhatikan petunjuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 1 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

- Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
 6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
 7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
 8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (2 expl);
 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 21 Tanggal : 9 Januari 1992
Seri : D Nomor : 19.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857